



**PENETAPAN**  
**Nomor 71/Pdt.P/2024/PN MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**YONIS MEPONE**, Tempat Tanggal Lahir, Lumbewe, 07-11-1972, Laki-Laki, Alamat Desa Lumbewe, Kecamatan Bura, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsidar,S.H., Advokat / Pemberi Bantuan Hukum dari **Kantor Posbantuan Hukum Pranaja (POSBAKUM PRANAJA PALOPO)**, Berkantor ALAMAT ; JL. Emmi saelan no 40 desa . puncak indah Kec. Malili kab.luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan surat Kuasa Khusus, tertanggal 01Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dalam Register Nomor 71/Pdt.P/2024/PN MII, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Pemohon bernama HANUS MEPONE dan JAWENA yang telah melangsungkan perkawinan sekitar tahun1970 dan tidak memiliki Buku Nikah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memilik 7 (tujuh) orang anak yang salah satunya bernama YONIS

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN MII



MEPONE Tempat Tanggal Lahir, Lumbewe, 07-11-1972, Laki-Laki, Alamat Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Orangtua Pemohon yaitu HANUS MEPONE (Bapak Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2005, di rumah dikarenakan sakit dan di kebumikan di dusun lumbewe desa lumbewe kecamatan burau;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum HANUS MEPONE belum dibuatkan Akte Kematian ;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum HANUS MEPONE untuk berbagai keperluan yang mana salah satunya untuk kelengkapan Berkas di di Bank BNI yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Malili;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Dsn. Lumbewe, ds. Lumbewe Kec. Burau, Kabupaten Luwu Timur pada Tanggal 25 April 2005 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : HANUS MEPONE karena sakit dan dikebumikan di Lumbewe;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur di Malili untuk mencatat tentang kematian

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN MII*



tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama HANUS MEPONE tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap kuasanya tersebut diatas dan setelah membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain :

1. Fotocopy Surat keterangan Kematian atas nama Hanus Mepone, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yonis Mepone, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jawena, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yonis Mepone, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jawena, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jawena, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Yonis Mepone, selanjutnya diberi tanda bukti P-7

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah menghadapkan pula Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN MII*



1. Saksi Yospina, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan terkait Permohonan Penerbitan Akta Kematian yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa yang dimohonkan untuk diterbitkan akta kematian atas nama Hanus Mepone yang merupakan ayah dari Pemohon;
- Bahwa Hanus Mepone telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2005;
- Bahwa Hanus Mepone meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon tidak sempat membuat akta kematian dari Hanus Mepone dikarenakan pada saat itu Pemohon sedang berduka dan tidak sempat membuat akta kematian;
- Bahwa saat ini pemohon memerlukan Akta Kematian dari Hanus Mepone dikarenakan untuk pengurusan dokumen administrasi dari Hanus Mepone;

2. Saksi Keris Lantigia dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan terkait Permohonan Penerbitan Akta Kematian yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa yang dimohonkan untuk diterbitkan akta kematian atas nama Hanus Mepone yang merupakan ayah dari Pemohon;
- Bahwa Hanus Mepone telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2005;
- Bahwa Hanus Mepone meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon tidak sempat membuat akta kematian dari Hanus Mepone dikarenakan pada saat itu Pemohon sedang berduka dan tidak sempat membuat akta kematian;
- Bahwa saat ini pemohon memerlukan Akta Kematian dari Hanus Mepone dikarenakan untuk pengurusan dokumen administrasi dari Hanus Mepone;

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN MII*



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk mencatatkan kematian ayah Pemohon bernama Hanus Mepone kedalam akta kematian yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan 2 orang saksi atas nama Yospina dan Keris Lantigia;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon adalah permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang pada buku II tentang pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 Halaman 43 menyebutkan bahwa "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon" sehingga sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu menilai apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon, dimana dalam bukti tersebut menyatakan bahwa Pemohon adalah warga kabupaten luwu Timur, oleh karenanya Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili permohonan tersebut;

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN MII*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, lebih lanjut dalam Pasal 44 menyatakan setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 2 Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berseuaian dengan keterangan Saksi-saksi, bahwa Pemohon adalah anak dari Hanus Mepone, dimana Hanus Mepone telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2005 bertempat di kediamannya di Desa Lumbewe, Kecamatan Bauru dikarenakan Sakit, namun sejak minggal sampai saat ini Pemohon maupun keluarga yang lain belum pernah membuat akta kematian dari orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, lebih lanjut dalam Pasal 44 menyatakan setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN MII*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 2 Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut, dan berdasarkan fakta di depan persidangan, tidak ada satupun hal yang mengindikasikan bahwa ada itikad tidak baik ataupun penyelundupan hukum dibalik tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Kutipan Akta Kematian saudara dari Pemohon tersebut dan pada dasarnya Akta Kematian merupakan hak dari setiap penduduk untuk mendapatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka menurut Hakim, permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, bagi pihak yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara, namun dikarenakan dalam gugatan *voluntair* atau permohonan tidak mengandung sengketa sehingga tidak ada pihak yang dikalahkan, maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN MII*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa di Dsn. Lumbewe, ds. Lumbewe Kec. Bauru, Kabupaten Luwu Timur pada Tanggal 25 April 2005 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : HANUS MEPONE karena sakit dan dikuburkan di Lumbewe;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur di Malili untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama HANUS MEPONE tersebut;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh Satrio Pradana Devanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malili, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon, selanjutnya telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Andi Burhan, S.H.I.

Satrio Pradana Devanto S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran permohonan.....	:	Rp	30.000,-
2. PNBPN Surat Kuasa.....	:	Rp	10.000,-
3.....M			
aterai .....	:	Rp	10.000,-
4.....R :		Rp	10.000,-
edaksi .....			
5.....B :		Rp	25.000,-

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

iaya sumpah .....  
6.....P : Rp 100.000,-  
emberkasan Atk .....  
Jumlah : Rp175.000,00;  
( seratus delapan puluh lima ribu rupiah )